

**ANALISIS SADD AŻ-ŻARĪ'AH DALAM MONOGAMI DAN POLIGAMI
PERSPEKTIF IMAM ASY-SYĀFI'Ī**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

AKHMAD IKHSANUDIN

21203011096

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
DR. MUHAMMAD ANIS MASHDUQI, LC.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Perdebatan mengenai monogami dan poligami tidak ada habisnya hingga dewasa ini. Terlebih lagi dalam hal poligami, membahas poligami dari berbagai sudut pandang menjadi sangat menarik untuk dikaji, salah satunya melihat poligami menurut perspektif Imam Asy-Syāfi’ī. Adapun latar belakang penulisan ini karena melihat banyaknya praktik poligami menyimpang yang lebih mengarah kepada kedzaliman, dan anggapan banyak orang bahwa hukum asal poligami adalah sunnah. Dalam penelitian ini penulis mengkaji pandangan Imam Asy-Syāfi’ī mengenai poligami dan ijtihadnya yang lebih menganjurkan monogami daripada poligami, serta analisis *Sadd Aż-Żarī’ah* terhadap perspektif Imam Asy-Syāfi’ī tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat korelasi pendapat Imam Asy-Syāfi’ī tentang poligami dengan praktik poligami saat ini.

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), dengan metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Penulis menggunakan kitab-kitab karangan Imam Asy-Syāfi’ī sebagai sumber data primer, serta beberapa buku lainnya sebagai penunjang atau sumber data sekunder. Dalam rangka memahami pendapat Imam Asy-Syāfi’ī tentang poligami maka digunakan teori *Sadd Aż-Żarī’ah* sebagai pisau analisisnya.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut pandangan Imam Asy-Syāfi’ī, Pernikahan monogami lebih diutamakan daripada poligami dengan alasan sebagai langkah preventif dari berbuat dosa akibat tidak dapat berlaku adil terhadap para isteri.

Kata Kunci: *Monogami, Poligami, Imam Asy-Syāfi’ī*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


ABSTRACT

The discussions about monogamy and polygamy are endless even to this day. Especially, regarding polygamy, examining it from various points of view is very interesting to study, one of which is looking at polygamy from Imam Asy-Syāfi'i's perspective. The problem formulation of this research is based on the observation of many deviant practices of polygamy that tend toward oppression, and the belief among many people that the original ruling of polygamy is sunnah. In this study, the author examines the views of Imam Asy-Syāfi'i regarding polygamy and his *ijtihād* that advocates for monogamy over polygamy, as well as the analysis of *Sadd Aż-Żarī'ah* concerning Imam Asy-Syāfi'i's perspective. The purpose of this research is to examine the correlation between Imam Asy-Syāfi'i's perspective on polygamy and current practices of polygamy.

This research includes library research, with a qualitative descriptive research method. The author uses the books written by Imam Asy-Syāfi'i as primary data sources, as well as several other books as supporting or secondary data sources. In order to understand Imam Asy-Syāfi'i's views on polygamy, the *Sadd Aż-Żarī'ah* theory is used as a tool for analysis.

The results of this study conclude that according to the view of Imam Asy-Syāfi'i, monogamous marriage is preferred over polygamy for the reason of being a preventive measure against committing sins due to the inability to treat wives fairly.

Keywords: *Monogamy, Polygamy, Imam Asy-Syāfi'i.*





Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga FM-UINSK-BM-003/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Akhmad Ikhsanudin

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kaliaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Akhmad Ikhsanudin, Lc.

NIM : 21203011096

Judul : "MONOGAMI DAN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualikum Wr. Wb.

Yogyakarta, *3rd* Mei 2024
Pembimbing,

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
NIP. 19810122 200901 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-118/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS SADD AZ-ZARFAH DALAM MONOGAMI DAN POLIGAMI PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AKHMAD IKHSANUDIN, Lc
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011096
Telah diujikan pada : Kamis, 09 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 679add711b106



Pengaji II

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67999d6305594



Pengaji III

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 679890x5646



Yogyakarta, 09 Januari 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 679a5a674d8c

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Ikhsanudin, Lc.

NIM : 21203011096

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Mei 2024 M
22 Dzulqaidah 1445 H
yang menyatakan,



Akhmad Ikhsanudin
NIM. 21203011096

MOTTO


من لم يدق من التعلم ساعة، تجرع ذل الجهل طول حياته

Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu

Ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya

Cogitationis Poenam Nemo Patitur

Tidak ada seorang pun dapat dihukum atas apa yang dipikirkannya



PERSEMBAHAN

Puji syukur selalu dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, shalawat dan salam semoga selalu mengiringi rasul-Nya.

Sebuah karya ini, ku persembahkan untuk:

Kedua orang tua, keluarga atas iringan doa dalam sujudnya, supaya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Bapak-ibu guru yang pernah mengajariku selama mengenyam pendidikan

Almamater Magister Ilmu Syariah

Konsentrasi Hukum Keluarga Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga Yogyakarta



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ჰ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ڦ	te (dengan titik di bawah)
ڙ	Za'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ڪ	Kaf	K	Ka
ڦ	Lam	L	'el
ڻ	Mim	M	'em
ڻ	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنّة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علّة	ditulis	<i>'Illah</i>

III. *Ta' marbūtah di akhir kata*

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mażāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	---- ó ----	fathah	ditulis	a
2.	---- ܹ ----	kasrah	ditulis	i
3.	---- ܻ ----	dammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غِيرِهِم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
----	-------------------------------	--------------------	-----------------------

2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>
----	---------------------------	--------------------	-------------------

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a 'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Žawī al-Furūd</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَيْهِ آلُهُ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبَعَّهُمْ بِإِيمَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. امْتَابَعْدَ.

Puji syukur kehadiran Allah *Subhānahu wa ta'ālā*, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul “Asas *Sadd Aż-Żarī'ah* dalam Monogami dan Poligami Perspektif Imam Asy-Syāfi'ī”. Tesis ini ditujukan sebagai syarat menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Syariah guna memperoleh gelar Magister Hukum.

Selama penulisan tesis ini, penulis sadar tidak hanya bersandar pada usaha dan kemampuan sendiri. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga Yogakarta beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
4. Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc, M.S.I. selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing saya dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini;
5. Seluruh Dosen, tenaga pendidik dan kependidikan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 19 Mei 2024 M
11 Dzulqaidah 1445 H
Hormat Saya,



Akhmad Ikhsanudin
NIM. 21203011096

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II MONOGAMI DAN POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Monogami dan Poligami	24
B. Dasar Hukum Monogami dan Poligami	25
C. Ketentuan Hukum Monogami dan Poligami dalam Islam	27
D. Rukun dan Syarat Pernikahan (Monogami & Poligami)	30
E. Syarat Adil dalam Poligami	40
F. Monogami dan Poligami Menurut Ahli Fikih dan Ahli Tafsir	47
G. Hakikat dan Tujuan Pernikahan Monogami dan Poligami dalam Islam	63
H. Monogami dan Poligami Rasūllāh Shallālāhu ‘alaihi wasallam	66

BAB III IMAM ASY-SYĀFI’Ī, MAŽHAB, PEMIKIRAN DAN PERSPEKTIFNYA DALAM MONOGAMI DAN POLIGAMI

A. Biografi Imam Asy-Syāfi’ī.....	76
B. Riwayat Keilmuan Imam Asy-Syāfi’ī.....	80
C. Guru, Murid dan Karya Imam Asy-Syāfi’ī	83
D. Pemikiran Imam Asy-Syāfi’ī dan Penyebarannya di Indonesia.....	89
E. Monogami dan Poligami Perspektif Imam Syāfi’ī	98

BAB IV ANALISIS SADD AŽ-ŽARĪ’AH DALAM MONOGAMI DAN POLIGAMI PERSPEKTIF IMAM ASY-SYĀFI’Ī

A. Prinsip <i>Sadd Až-Žarī’ah</i> , dan Praktiknya dalam Syari’at Islam.....	104
B. Analisis <i>Sadd Až-Žarī’ah</i> terhadap Poligami Perspektif Imam Syāfi’ī	108
C. Metode Istinbat Hukum Imam Syāfi’ī dalam Monogami dan Poligami (Termasuk dalam Permasalahan Fiqh Lainnya).....	110
D. Keseimbangan antara Kebolehan (Dalam Hukum) dan Pencegahan Kerusakan (<i>Sadd Až-Žarī’ah</i>).....	113
E. Relevansi Antara Monogami dan Poligami Perspektif Imam Syāfi’ī dengan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia	116

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	122
B. Saran	123

DAFTAR PUSTAKA	126
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
------------------------	--

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diantara permasalahan pada fikih nikah yang sering didiskusikan dan menjadi pembahasan serius bagi para ulama dan sebagian besar masyarakat muslim, adalah permasalahan tentang monogami dan poligami. Keempat Imam Mažhab (Abu Hanīfah, Mālik, Asy-Syāfi’ī, dan Ahmad ibn Hambal) beserta para pengikutnya, ikut menghangatkan perbedaan pendapat para ulama tentang monogami dan poligami ini. Secara umum dapat diamati dari perdebatan tersebut, bahwa sebagian ulama menyatakan poligami adalah *sunnah nabi* atau sebuah keutamaan, dan sebagian lain menegaskan bahwa keutamaan ada pada monogami (mencukupkan satu istri saja).¹

Berbicara tentang poligami pada hakikatnya adalah berbicara tentang sesuatu yang usianya sudah sangat usang dan tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Kesalahan besar jika ada yang menuduh Islam sebagai agama yang pertama kali mengintroduksi Pernikahan poligami ini.² Karena sejak sebelum Muhammad diutus menjadi Nabī dan Rasūl di muka bumi, sejak zaman dahulu kala, hampir seluruh bangsa di dunia mengenal praktik poligami ini.

¹ Kementerian Badan Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah (Encyclopedia of Islamic Jurisprudence)* Jilid. 41, hlm. 220.

² Mochamad Thoyib dan Sudirwan, *Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Imam Asy-Syāfi’ī*, Al-Wasīth: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2 No. 1, Meret 2017, hlm. 25.

Menurut kitab suci agama Kristen dan Yahudi, poligami adalah cara hidup yang diakui dan diterima.³ Kecuali Yesus/Nabi Isa, setiap nabi yang tercantum dalam Talmud, Perjanjian Lama, dan Al-Quran memiliki beberapa istri. Sebelum Islam, poligami tanpa batas telah dipraktekkan bahkan di negara-negara Arab.⁴ Tidak saja terjadi di wilayah jazirah arab, tetapi juga terjadi di Mediterania, Mesopotamia, dan bahkan di belahan-belahan dunia lainnya.

Sebelum datangnya Islam, poligami sudah menjadi salah satu tradisi patriarkis yang sudah berkembang di berbagai negara. Sehingga dapat dipahami bahwa poligami bukanlah ciri khas dari peradaban bangsa Arab saja, tetapi juga merupakan ciri dari peradaban bangsa lainnya pula.

Pasca kedatangan Islam, praktik poligami masih berlanjut, praktik poligami Islam hanya merupakan terusan dari poligami sebelumnya, akan tetapi syariat Islam datang untuk mengawal dan membatasi praktik poligami yang sebelumnya tanpa mengenal batasan jumlah istri menjadi diberikan batas maksimal boleh menikahi hingga empat wanita saja,⁵ dan kemudian menegaskan kepada para pelaku poligami agar benar-benar memperhatikan dan melaksanakan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Asy-Syāri' (Allah *Ta'ālā*) dalam pelaksanaan poligami

³ Aj-Jahrani Musfir, Poligami Dari Berbagai Persepsi (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm, 34-35.

⁴ Abdurrahman I Doi, "Inilah Syari'ah Islam", Terjemahan Buku "The Islamic Law", Usman Efendi AS dan Abdul Khalil Lc, (Jakarta: Pustaka Panji, 1990), hlm. 207.

⁵ Jalaluddin As-Suyuthi dan Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally, Terjemah Kitab "Tafsir Jalalain 30 Juz" hlm. 48. Dan Ibnu Al-'Arabi, *An-Nasikh Wa Al-Mansukh Fī Al-Qurān Al-Karīm*, Jilid 2 (Cairo, At-Tsaqāfah Ad-Dīniyah, 1992), hlm. 140.

tersebut, karena jika seseorang tidak mampu memenuhi syarat tersebut maka hukum poligami menjadi haram baginya.⁶

Pada praktik poligami, setidaknya dua syarat yang harus dipenuhi yang merupakan syarat utama, yaitu: Pertama; Syarat *Istiṭā'ah/Qudrah* (kemampuan), baik kemampuan secara lahir maupun batin, karena dengan bertambahnya istri, seorang suami dituntut pula memiliki kemampuan yang lebih dibanding ketika hanya punya satu istri. Dan syarat yang kedua adalah; Syarat *Al-'Adl* (keadilan kepada para istrinya). Sebagaimana yang dicantumkan dalam QS. an-Nisā'[4]: 3 dan an-Nisā'[4]: 129.

Berlandaskan kepada dua ayat tersebut, semua ulama sepakat bahwa *keadilan* merupakan suatu keniscayaan yang harus terealisasi dalam konteks hidup berpoligami, sehingga ketidak mampuan seseorang untuk adil, menjadi sebab larangan baginya untuk berpoligami, karena tanpa keadilan poligami hanya akan membawa pelakunya kepada kedzaliman dan perbuatan melampaui batas.⁷

Konsep keadilan inilah yang menjadi sebab perdebatan panjang para ulama terkait status hukum poligami dalam Islam, dan memunculkan banyak pandangan dari berbagai ulama termasuk para Ulama Mažhab yang empat tadi, perdebatan itu didasari oleh perbedaan mereka dalam menafsirkan ayat ke-3, dan ke-129 dari surat An-Nisā' [4] tersebut.

Sebagian menyimpulkan bahwasannya berpoligami lebih utama jika seseorang merasa mampu berprilaku dan bersikap adil kepada para istrinya, dan ini

⁶ Muhammad Rasyīd Riḍā, *Tafsir Al-Manar*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1971), Jilid. 4 hlm. 285.

⁷ An-Nisā' [4]: 3.

merupakan pendapat dalam madzhab Hanafiyah dan Malikiyah, juga sebagian Hanabilah, mereka berdalih dengan perbuatan nabi yang berpoligami dan menganggap poligami merupakan salah satu syariat Islam yang perlu untuk dipraktekkan, sehingga mengamalkannya merupakan suatu keutamaan.

Hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh kebanyakan ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanabilah, yang berpandangan mencukupkan dengan satu istri saja merupakan hal yang lebih utama, karena ayat-ayat tentang poligami hanya menunjukkan pembolehan bukan anjuran ataupun pengharusan. Dan konsep keadilan yang dituntut dalam poligami sangat sulit sekali untuk direalisasikan, sehingga selain nabi sangat dikhawatirkan ketidakmampuannya untuk bisa adil.⁸

Oleh karena itu syariat poligami ibaratnya seperti pintu darurat yang tidak dimasuki kecuali karena terpaksa dan dalam situasi tertentu.⁹ Maka memilih untuk tidak berpoligami lebih utama, karena itu lebih menjauhkan diri dari terjerumus kepada kedzaliman dan perbuatan melampaui batas, sebagaimana ditunjukkan dalam ayat-ayat tentang poligami.¹⁰

Imam Asy-Syafi'i *Rahimahullāh*, adalah salah satu dari sebagian tokoh ulama yang berpandangan bahwa mencukupkan satu orang istri lebih utama dari pada berpoligami. Diantara pernyataannya, seperti dinukil dalam kitab tafsirnya (*Tafsīr Al-Imam Asy-Syāfi'i*) ketika menafsirkan QS An-Nisā (4): 3, terkait firman

⁸ Al-Imrānī, *Al-Bayān Fī Ma'zhab al-Imam Asy-Syāfi'i*, Jilid 11, (Riyād: Dār al-Minhāj, 2004), hlm 189.

⁹ Asy-Sya'rāwī, *Fiqih Wanita Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 184.

¹⁰ Yaitu: QS. An-Nisā [4]: 3, dan An-Nisā [4]: 129.

Allah Ta 'ālā: “اَلَا تَعُوْلُوا” (supaya kalian tidak berbuat dzalim / melampaui batas), beliau berkata menafsirkan ayat ini: “supaya tidak banyak orang berbuat zalim, yaitu ketika ia hanya mencukupkan seorang istri saja, walaupun Allah membolehkannya menikah lebih dari itu.”¹¹

Pada kitab *Al-Bayān* Imam Syāfi'ī juga menyampaikan “Aku senang jika seorang laki-laki mencukupkan satu istri saja”, kemudian Imam Asy-Syāfi'ī melanjutkan alasannya berpandangan demikian dan berpendapat: “*Bahwasannya selain Rasulullah, yang afthal adalah satu istri, karena dikhawatirkan tidak sanggup berlaku adil, adapun Nabi maka tentu dapat dipastikan sanggup berlaku adil*”.¹²

Hal inilah yang menjadikan penulis mempunyai ketertarikan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pandangan Imam Asy-Syāfi'ī terkait monogami dan poligami tersebut, karerna Imam Asy-Syāfi'ī memiliki pandangan yang unik dan berbeda dengan kebanyakan ulama di zamannya terkait poligami.

Pendapat tersebut dibangun diatas metodologi ijtihadnya yang sangat tajam dan pemahaman tafsirnya yang sangat dalam, sehingga mampu melihat bahwa syarat keadilan yang dituntut oleh syariat sangatlah sulit untuk dipenuhi, karena itu sebagai bentuk tindakan preventif dari banyaknya kemungkinan pelanggaran dan permasalahan yang akan muncul akibat dari praktik poligami ini, Imam Asy-Syāfi'ī lebih menganjurkan agar seorang pria itu mencukupkan dengan satu istri saja.¹³

¹¹ Asy-Syāfi'ī, *Tafsir Al-Imam Asy-Syāfi'ī*, (Riyād: Dār At-Tadmuriyah, 2006), hlm. 516.

¹² Al-Imrānī, *Al-Bayān Fī Madzhab Al-Imām Asy-Syāfi'ī*, cet. ke-1, (Jaddah: Dārul Minhāj, 2000), XI: 189.

¹³ Al-Māwardī, *Al-Ḥāwī Al-Kabīr*, cet. ke-1, (Beirūt: Dār Kutub Al-‘Ilmiyah, 1999), XI: 304.

Disini penulis menggunakan teori *Sadd Aż-Żarī'ah* sebagai pisau Analisa terhadap pandangan imam Asy-Syāfi'ī. Penulis melihat ada korelasi yang cukup signifikan antara *Sadd Aż-Żarī'ah* dengan pandangan imam Asy-Syāfi'ī dalam monogami dan poligami yang sangat berhati-hati dan menutup semua celah pelanggaran yang mungkin terjadi dalam praktik poligami dan berpendapat bahwa memiliki satu orang istri (monogami) itu lebih afdhal ketimbang memiliki banyak istri (poligami).

Disamping itu Imam Asy-Syāfi'ī juga merupakan salah satu imam dari imam-imam mažhab yang empat, yang banyak dianut sebagian besar penduduk muslim di Indonesia. Hal ini perlu diperjelas dalam rangka untuk mencontoh dan meneladani Imam Asy-Syāfi'ī sebagai bentuk *iltizām* kita di atas mažhab, terlebih lagi melihat fakta yang terjadi saat ini, bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia yang notabene bermažhab Asy-Syāfi'ī tapi tidak mengetahui pandangan dan pendapat imam Asy-Syāfi'ī terkait monogami ini.

Alasan-alasan tersebut yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan kajian dan memunculkan kembali pembahasan tentang poligami, dengan mengkaji lebih dalam, dan meninjau kembali hukum monogami dan poligami dengan menitik beratkan pada pandangan dan pemahaman Imam Asy-Syāfi'ī; dengan memfokuskan pada metode *ijtihad* Imam Asy-Syāfi'ī dalam menafsirkan ayat-ayat tentang poligami.

Harapannya penulis secara khusus dan warga Indonesia secara umum, yang mayoritas bermažhab Asy-Syāfi'ī, mendapatkan pencerahan dan mengetahui

hakikat dari syari'at poligami sebagaimana imam Asy-Syāfi'ī *Rahimahullāh* memandang dan memahaminya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang informasi yang diberikan oleh penulis di atas, rumusan masalah berikut ini akan menjadi fokus dari penelitian ini:

1. Apa pandangan Imam Syāfi'ī dalam hal monogami dan poligami?
2. Bagaimanakah analisis *Sadd Aż-Żarī'ah* dalam monogami dan poligami perspektif Imam Syāfi'ī?
3. Bagaimana relevansi pandangan Imam Asy-Syāfi'ī tentang monogami dan poligami dengan hukum Perkawinan Islam Indonesia

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengeksplorasi hakikat monogami dan poligami menurut perspektif Imam Syāfi'ī.
- b. Menganalisis teori “*Sadd Aż-Żarī'ah*” pada pemikiran dan pandangan Imam Syāfi'ī tentang keutamaan monogami (mencukupkan satu orang istri) atas poligami.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan dan pembelajaran kepada masyarakat tentang poligami perspektif Imam Syāfi'ī.
- b. Sebagai sumbangsih penulis kepada masyarakat muslim khususnya masyarakat Indonesia yang mayoritas bermažhab Syāfi'ī.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini mengkaji tentang monogami dan poligami perspektif Imam Syāfi'i. Penulis menyadari bahwa penulis bukanlah orang yang pertama kali melakukan penelitian mengani monogami dan poligami. Beberapa penelitian tersebut mengkaji permasalahan monogami dan poligami dalam berbagai perspektif, baik dalam bentuk makalah, jurnal, skripsi, tesis ataupun disertasi. Diantara kajian-kajian terdahulu adalah sebagai berikut:

Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, yang mengkaji “Monogami dan Poligami dalam Islam menurut Perspektif Sejarah-Sosial Hukum Islam.”¹⁴ Akh. Minhaji menyampaikan bahwa monogami dan poligami adalah dua pranata Pernikahan yang pernah populer dalam sejarah perjalanan hidup manusia, sebagian masyarakat hanya dapat menerima keberadaan Pernikahan monogami dan tidak menerima keberadaan Pernikahan poligami, tapi ada sebagian masyarakat yang menerima kehadiran keduanya.

Menurutnya, pernikahan monogami dan poligami adalah pranata yang hampir semua agama menyinggungnya. Akan tetapi dalam perkembangannya, ada agama yang awalnya mengakui keduanya kemudian selanjutnya hanya memperbolehkan institusi monogami.

Agama Islam, termasuk yang masih menerima kedua pranata Pernikahan ini, tetapi dalam Sejarah perjalannya, umat Islam terbagi (minimalnya) menjadi tiga kelompok: yang pertama; kelompok yang menerima keduanya sebagai perkara

¹⁴ Akh. Minhaji, “Monogami dan Poligami dalam Islam menurut Perspektif Sejarah-Sosial Hukum Islam”, *Penelitian Mandiri, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019, hlm. 2-3.

yang boleh dan sah, kedua; berpendapat bahwa yang utama adalah pernikahan monogami. Sebaliknya poligami hanya sebagai *emergency exit* (dalam keadaan darurat), ketiga; berpandangan bahwasannya monogami adalah hal yang utama, sebaliknya poligami dilarang.

Begitu pula penelitian Feny Dyah Aprillia dan Vivien Indrawati Setya, yang meneliti tentang “Komparasi Monogami dan Poligami Perspektif Hukum Islam.”¹⁵ Penulis menyimpulkan bahwa baik monogami maupun poligami diatur dalam hukum Islam, penulis menyampaikan bahwa disyariatkannya poligami adalah demi kemaslahatan manusia, sehingga penulis sepemikiran dengan para ulama yang membolehkan poligami, sehingga siapapun boleh mengamalkan poligami selama syarat-syarat dan kemaslahatan dalam berpoligami terpenuhi.

Adapun Nadia dan Saprudin Dosen Fakultas Syariah IAIN Palu, dengan penelitiannya “Menelaah Hukum Pernikahan Monogami dan Poligami Perspektif Hadis.” Peneliti dalam kesimpulannya berpendapat bahwa Hadis-Hadis yang menjelaskan menganai Poligami adalah Hadis yang menjelaskan terkait batasan jumlah istri, seperti Hadis tentang Qais bin Harits yang mempunyai delapan istri, dan Ghailan bin Salamah yang mempunyai sepuluh istri, kemudian ketika mereka akan memeluk Islam, Rasūlullāh perintahkan mereka untuk dapat memilih empat diantara para istrinya.

Sementara Hadis tentang Monogami adalah Hadis yang menjelaskan Pernikahan Rasūlullāh dengan Khadijah, yang mana selama hidup bersama

¹⁵ Feny Dyah Aprillia, Vivien Indrawati Setya, “Komparasi Monogami dan Poligami Perspektif Hukum Islam” *Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, vol. 1:1 (Juli-Desember 2019). hlm. 151.

Khadijah, Rasūlullāh tidak pernah memadunya dengan wanita lain. Hadis yang diriwayatkan ‘Aisyah tersebut menjadi dalil bahwa dasar Pernikahan dalam Islam adalah Monogami.¹⁶

Kemudian setelah itu, ada beberapa kajian/penelitian yang berdasar pada perspektif Imam Syāfi’ī, akan tetapi kesemuanya hanya membahas tentang perspektif Imam Syāfi’ī terkait konsep adil dalam poligami, tanpa menyertakan monogami, seperti jurnal yang ditulis oleh Muhammad Alwy Asy-Syifa’ Hadiyulloh, Ibnu Jazari, dan Ahmad Syamsu Madyan, dari Program Studi HKI, Universitas Islam Malang. Yang berjudul; “Konsep Berpoligami Perspektif Mažhab Syāfi’ī dan Kompilasi Hukum Islam.” Penulis menyatakan bahwa dalam mažhab Syāfi’ī poligami tidak dilarang dengan syarat dapat berlaku adil kepada para istrinya. Makna adil sebagai syarat poligami adalah makna keadilan materiil dan terukur bukan keadilan batiniyah (seperti cinta dan kasih sayang).

Dalam KHI mengenai poligami dibahas dalam Bab IX, Pasal 55-59, dan dalam UU Pernikahan No. 1 Tahun 1974 Pasal 3-5. Dalam Pasal 55 KHI, syarat berpoligami ialah mengharuskan dipenuhinya syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974, serta telah mendapatkan izin dari istri dan pengadilan. Hal senada disampaikan pada penelitian Muhammad Farid Zulkarnain.¹⁷

¹⁶ Nadia, Sapruddin, “Menelaah Hukum Pernikahan Monogami dan Poligami Perspektif Hadits”, *Jurnal Comparativa* Vol. 2:2 (Juli – Desember 2021). hlm. 132.

¹⁷ Muhammad Farid Zulkarnain, “Adil Dalam Poligami Menurut Imam Madzhab (Metode Istinbath Hukum dan Argumentasinya Masing-Masing)”, *Jurnal Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 9.

Adapun penelitian yang berupa Tesis dan Desertasi hampir tidak ada yang membahas tentang monogami dan poligami perspektif Imam Syāfi’ī, seperti diantaranya Tesis karya Abdul Mutakabbir yang ditulis pada tahun 2018. Abdul Mutakabbir adalah mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar dengan Disertasi berjudul “Poligami Perspektif Al-Qur’ān.” Kesimpulan dari penelitian ini menyebutkan bahwa Poligami ialah peninggalan umat terdahulu yang diperbaharui oleh Al-Qur’ān untuk tujuan kemaslahatan universal. Pada Al-Qur’ān tidak didapati lafaz yang mengarah secara textual pada poligami, kecuali dengan mendalami arti umum pada kata *Al-Yatama* dan *An-Nisā*.

Dalam Al-Qur’ān didapati pembahasan mengenai poligami diantaranya: a) jenis-jenis Pernikahan; b) sasaran poligami, yang meliputi anak yatim dan semua wanita kecuali mereka yang dilarang oleh kitab suci; c) persyaratan poligami yang dibebankan kepada suami, istri pertama, istri kedua, dan seterusnya; dan d) peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dibolehkannya laki-laki mempraktikkan poligami apabila ia berjiwa yang sehat, berilmu, lapang secara finansial serta yang paling utama adalah dapat berlaku adil.¹⁸

Tesis karya Syamsuddin yang ditulis pada tahun 2020. Syamsudin adalah mahasiswa pascasarjana IAIN Palu dengan tesis berjudul “Poligami dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab.” Kesimpulan tesis ini menyebut bahwa menurut M. Quraish Shihab, poligami diilustrasikan sebagai sebuah pintu darurat

¹⁸ Abdul Mutakabbir, Poligami Perspektif Al-Qur’ān, *Tesis* Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2018, hlm. 96.

(*emergency exit*) yang hanya boleh dikerjakan apabila benar-benar dalam keadaan darurat saja.

Pemahaman Quraish Shihab tentang poligami didasarkan pada pendekatan *tahlili*. Ia biasanya menggunakan pendekatan kontekstual. Demikian pula dengan lingkungan sosial, mažhab, dan tokoh-tokoh seperti Al-Biqai, Muḥ. Abduh, Thaba'thaba'i, dan Al Farmawy, semuanya memiliki dampak pada penafsirannya.¹⁹

Tesis karya Romi Muzakki tahun 2021. Romi Muzaki adalah mahasiswa pasca sarjana Institut PTIQ Jakarta dengan tesis berjudul Teori Batas Muhammad Syahrur dan Perspektif M. Quraish Shihab tentang Poligami dalam Al-Qur'an: Tesis ini menyimpulkan bahwa pandangan M. Quraish Shihab tentang poligami tidak konsisten ketika ditafsirkan ulang dari sudut pandang teori batas dan teori hudud perspektif Muhammad Syahrur.

Menurut pandangan Muhammad Syahrur, yang mengacu pada teori batas dan metode penafsirannya, poligami sangat dianjurkan jika memenuhi dua persyaratan berikut: *pertama* adalah kriteria *kammiyyah* (kuantitas), yang berhubungan dengan jumlah maksimum wanita yang dipoligami. Ia menegaskan bahwa sebuah Pernikahan tidak boleh memiliki lebih dari empat istri.

Kedua, syarat poligami adalah syarat *nau'iyyah* (kualitas), yang menyatakan bahwa orang yang ingin berpoligami harus mampu berlaku adil. Agar seorang istri dapat dipoligami, ia harus berstatus janda dan memiliki anak yatim, atau dengan kata lain, seorang janda yang ditinggal mati suaminya.

¹⁹ Syamsuddin, Poligami Dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab, *Tesis IAIN Palu*, 2020, hlm. 86.

Jika dua syarat di atas tercukupi maka memperaktikkan poligami bukan lagi mubah, tetapi boleh. Di sisi lain, menurut tafsir M. Quraish Shihab atas Surat an-Nisā' ayat 3, poligami hanyalah sebuah pintu sempit yang hanya dapat dibuka oleh seseorang yang benar-benar membutuhkannya dalam keadaan darurat.²⁰

Disertasi karya Wahidullah yang ditulis pada tahun 2019. Wahidullah adalah mahasiswa program doktoral Universitas Islam Sultan Agung Semarang disertasi berjudul “Rekonstruksi Persyaratan Poligami dalam Pernikahan Indonesia Berbasis Keadilan”. Kesimpulan dari disertasi ini antara lain:

Pertama, hukum poligami di Indonesia saat ini tidak berkembang seiring dengan perkembangan zaman, tidak berfokus pada keadilan, dan tidak memberikan perlindungan bagi istri dan anak-anak. Faktor kuat yang melatarbelakangi hal ini adalah budaya patriarki, pengaruh pada tahapan pembuatan hukum di parlemen, didukung dengan interpretasi secara tekstual terhadap teks utama yaitu Al-Quran dan Al-Hadis.

Kedua, lemahnya syarat poligami sangat berpotensi untuk melahirkan tindak kekerasan, menambah angka perceraian, meningkatnya kasus penelantaran anak dan memungkinkan untuk meningkatnya pertumbuhan penduduk.

Ketiga, persyaratan poligami yang bersifat preventif perlu direkonstruksi. Artinya, undang-undang pernikahan perlu diformulasikan untuk memastikan

²⁰ Romi Muzakki, Poligami Dalam Al-Qur'an (Reinterpretasi Terhadap Pandangan M. Quraish Shihab dengan Perspektif Teori Batas Muhammad Syahrur), *Tesis* Institut PTIQ Jakarta, 2021, hlm. 88.

perlindungan bagi istri dan anak-anak dengan memasukkan ketentuan hukuman, ganti rugi, dan penggunaan perjanjian pernikahan yang diperluas.²¹

Pada kenyatannya, praktik poligami banyak merugikan terutama terhadap istri dan anak. Pada kasus poligami sering terjadi kasus pengingkaran komiten pernikahan baik pada istri pertama atupun pada istri kedua. Berawal dari hal inilah, kekerasan biasanya ditimbulkan. Bahkan terkadang istri yang dipoligami merasa dirinya direndahkan dan dipandang sinis oleh sebagian Masyarakat.²²

Penelitian pada tesis ini akan menjelaskan tentang monogami dan poligami dalam pemikiran Imam Syāfi’ī. Pandangan Imam Syāfi’ī tentang monogami dan poligami akan dijelaskan secara rinci disertai dengan kutipan *ibarah* terkait masalah-masalah tersebut. Penulis mengambil perspektif Imam Syāfi’ī, karena keunikan pemikiran Imam Syāfi’ī dan mengingat masyarakat Indonesia secara umum bermažhab Syāfi’ī dan mengamalkan fiqh ibadah mažhab Syāfi’ī.

Pandangan Imam Syāfi’ī terkait masalah monogami dan poligami dengan berlandaskan pada teori *Sadd Aż-Żarī’ah* akan dijadikan sebagai pisau analisis dalam mentahrir kedua masalah tersebut, oleh karenanya penelitian tesis ini akan memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya mengingat penelitian yang sudah ada, belum membahas dan mengkaji terkait *metodologi Ijtihād* dan *istimbāt dalīl* Imam Syāfi’ī dalam permasalahan monogami dan poligami.

²¹ Wahidullah, Rekonstruksi Persyaratan Poligami Dalam Pernikahan Indonesia Berbasis Keadilan, *Disertasi* Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2019.

²² Siti Hikmah, “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Wanita”, *Jurnal Samawa*, Vol. 7, No. 2, hlm. 14.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini difokuskan pada upaya untuk mengeksplorasi dan menyelidiki pemikiran imam Syāfi’ī, bahwa mencukupkan satu istri (monogami) lebih utama daripada poligami. Sehingga untuk menciptakan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penulis menggunakan konsep (سد الذريعة) *Sadd Aż-Żarī’ah* (menutup celah yang dimungkinkan akan membawa kepada kedżaliman dan pelanggaran syariat), sebagai pisau analisis untuk membedah pemikiran Imam Syāfi’ī tersebut.

1. Teori سد الذريعة (*Sadd Aż-Żarī’ah*)

Konsep سد الذريعة (*Sadd Aż-Żarī’ah*) merupakan sebuah cara untuk menetapkan hukum yang dibangun di atas *Maqasid Al-Syari’ah* dan *Mashalih Al-Mursalah*. Metode ini didasarkan pada asas bahwa mewujudkan kemaslahatan umat serta menghindari *kemafsadatan* merupakan tujuan syariat yang harus diupayakan.²³

Apabila suatu amalan menjadi sebab *mafsadah* atau *wasīlah* kepada pelanggaran, atau menyelesih maksud tujuan dari *syariat*, maka amalan tersebut menjadi terlarang (secara *syar’i*) untuk dilakukan, berdasarkan teori *Sadd Aż-Żarī’ah* ini. Metode ini dikategorikan termasuk metode preventif, yaitu pencegahan dini sebelum sesuatu yang tidak diinginkan terjadi.²⁴

²³ Agus Hermanto, *Sadd aż-Żarī’ah Interpretasi Hukum Syar’i Terhadap Beberapa Hal Tentang Larangan Pernikahan* (Sumbar: Mitra Cendekia Media, 2022), hlm. 11.

²⁴ Alaiadin Kotto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 113-114.

Secara harfiyah, kalimat *Sadd Aż-Żarī'ah* merupakan bentuk *idhafiyah* yang tersusun dari kata سد “(Sadd)” الذريعة“ (Aż-Żarī'ah)”, *Sadd* yang secara bahasa mengandung beberapa makna diantaranya: إغلاق الخلل (Ighlāq al-Khalāl : menutup celah), (الحاجز بين الشيئين, Radmu al-Tsalm : menyumbat jalur), *Hājiz Baina Syaia'in* : penghalang/pembatas antara dua perkara) dan bermakna المنع (al-Mana' : mencegah atau menolak).

Begitupula الذريعة (Aż-Żarī'ah) secara bahasa memiliki beberapa makna, diantaranya: السبب إلى شيء (Al-Wasīlah: perantara), الوصيلة (as-Sabab ilā Syai'in: sebab yang mengantar kepada sesuatu), dan dimaknai dengan ما كان طريقاً إلى شيء (Ma kāna thariqan ila syaiin : yang menjadi jalan menuju sesuatu).²⁵

Secara istilah *Sadd Aż-Żarī'ah* mempunyai makna yang sangat beragam dari para ulama, akan tetapi semuanya mengacu kepada satu makna yg sama, yang tidak jauh berbeda dengan makna *lughawinya*. Diantaranya:

هي المسألة التي ظاهرها الإباهة، ويتوصل إلها إلى فعل المخصوص.²⁶

Berkata Imam Al-Qurtubi tentang *Sadd Aż-Żarī'ah*:

عِبَارَةٌ عَنْ أَمْرٍ غَيْرِ مُمْتَنِعٍ لِنَفْسِهِ، يُخَافُ مِنْ أُرْتِكَاهُ الْوُقُوعُ فِي مُمْتَنِعٍ.²⁷

Dan berkata Imam Asy-Syātibī:

وَحَقِيقَتُهَا، التَّوْصِلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ²⁸

²⁵ Louis Ma'lūf, *Al-Munjid Fī Al-Lughah Wa Al-A'lam*, (Beirūt: Dār al-Masyriq, 1986), hlm. 326.

²⁶ Al-Baji, *Al-Isyarah Fī Ma'rifati Al-Ushul wa Al-wijazah Fī Ma'na Ad-Dalīl*, (Makkah: Al-Maktabah Al-Makkiyah, 1996), hlm. 314.

²⁷ Al-Qurtubi, *Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'an*, cet. ke-2 (Cairo: Dār Al-Kutub Al-Maṣriyah, 1964), II: 51.

²⁸ Asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Aḥkām*, Ta'līq Abdullāh Dirāz (Beirūt: Dār Ma'rifah, tt), IV: 198-199.

Adapun menurut Imam Al-Qarāfī:

حسم مادة وسائل الفساد، دفعا لها²⁹

Sadd Aż-Żarī'ah sejatinya adalah bagian dari *Al-ushul As-Syar'iyyah/Mashadir At-Tasyrī'* (sumber-sumber syariat), setelah empat dasar syariah yang telah disepakati oleh para ulama yaitu: Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas. Namun para ulama berselisih pendapat terkait hujjah *Sadd Aż-Żarī'ah*, atau status dalilnya. Namun, menurut Imam Ahmad (dalam salah satu pendapatnya) dan Imam Malik, bahwa *Sadd Aż-Żarī'ah* merupakan salah satu pilar syariat dalam *Ushul Mažhab* mereka.³⁰

Adapun Imam Abu Hanifah dan Imam Syāfi'ī, meskipun tidak berbaiat kepada *Sadd Aż-Żarī'ah*, namun para ulama tħaqiq melihat bahwa setiap pandangan, pemikiran dan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syāfi'ī tidak pernah luput dari teori *Sadd Aż-Żarī'ah* ini.³¹ Termasuk di dalamnya adalah pandangan Imam Syāfi'ī terkait monogami dan poligami.

Pada penelitian ini penulis mencoba untuk melihat dan mengamati *Monogami* dan *Poligami* dari sudut pandang Imam Syāfi'ī, berdasar pada teori *Sadd*

²⁹ Al-Qarāfī, *Al-Furūq Anwār Al-Burūq Fī Anwār'i Al-Furūq*, cet-1 (Beirut: Dār Kutub 'Ilmiyah, 1998) II: 59.

³⁰ Ibnu Rusyd, *Al-Muqaddimāt Al-Mumahidāt*, cet. ke-1 (Beirut: Dār Al-Gorb Al-Islamī, 1988) II: 29. dan At-Thufī, *Syarah Mukhtashar Ar-Raudhah*, III: 214.

³¹ Al-Kasani, *Badā'i' As-Ṣanā'i' Fī Tartīb Asy-Syarā'i'*, Taħqīq Muhammad Mu'awwad dan 'Ādil Ahmad 'Abdul Maujūd, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2003), VII: 106.

Aż-Żarī'ah sebagai pisau analisis untuk mengeksplor pemikiran dan pandangan Imam Syāfi'ī terkait *Monogami* dan *Poligami* ini.

F. Metode Penelitian

Metode bisa disebut juga sebagai *way of doing anything*,³² merupakan suatu langkah dalam melakukan sesuatu agar terwujud pada suatu tujuan yang diinginkan. Pada penelitian ini untuk menghasilkan kajian yang faktual (mngandung kebenaran) dan ilmiah (dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan), maka disini penulis menggunakan metode penelitian yang mengacu pada metode-metode berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Untuk menemukan dan mengumpulkan informasi mengenai masalah yang diteliti, peneliti disini menggunakan pendekatan penelitian yang disebut dengan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang tidak memerlukan penelitian lapangan dengan cara menelusuri buku-buku dan karya-karya tulis lainnya (bahan pustaka).³³ Seperti dari berbagai literatur ilmiah yang membahas dan mengkaji tentang masalah monogami dan poligami, baik buku/kitab dan karya ilmiyah dari para ulama mažhab yang empat (secara umum), terlebih lagi kitab-kitab berbasis mažhab Syāfi'ī (secara khusus), maupun kitab-kitab ulama lainnya.

³² A.S Hornbay, *Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English* (tpp: Oxford University Press 1963), hlm. 533.

³³ HaDāri, Nawawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2007), hlm. 60.

2. Pendekatan Penelitian

Karena data dalam penelitian ini tidak berupa angka, dan analisis data tidak dirumuskan secara statistik, maka penelitian normatif akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.³⁴ Melainkan berupa teori dan konsep Imam Syāfi’ī dan ulama mažhab Syāfi’īyyah dalam memandang serta berpendapat bahwa mencukupkan satu orang istri (monogami) lebih utama daripada poligami. Juga bersifat deskriptif, yaitu memberikan uraian tentang permasalahan, mengaji objek kajian pada penelitian ini terkait pandangan Imam Syāfi’ī bahwa tidak berpoligami merupakan hal yang lebih utama demi keselamatan seseorang dari terjerumus kepada kedzaliman, dan pandangan Ulama Mažhab (Ulama Fiqh) dalam mengkaji dan menafsirkan maksud dari dalail dan *nushus* yang dijadikan landasan poligami, baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah.

3. Sumber Data

Buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan topik monogami dan poligami, merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian berbasis literatur ini. Setelah itu, penulis membagi sumber-sumber tersebut ke dalam dua kelompok: data primer dan sekunder.

- a. Sumber utama data penelitian ini adalah karya-karya yang diteliti dan dikaji sebagai dasar rujukan penelitian,³⁵ yaitu karya-karya Imam Syāfi’ī yang

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. ke-12 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 21.

³⁵ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91.

menggambarkan dan menjelaskan perspektif dan cara berfikir Imam Syāfi’ī terkait keutamaan dan keselamatan memiliki satu istri. Diantara teks-teks yang mendukung penelitian ini, seperti yang dikutip dari kitab الرسالة الام (Al-Umm), (Ar-Risaalah) dan تفسير الإمام الشافعي (Tafsīr Al-Imām Asy-Syāfi’ī).

- b. Data penelitian berupa data pustaka yang mendukung sumber data utama atau data primer disebut dengan data sekunder.³⁶ literatur karya murid-murid Imam Syāfi’ī atau literatur yang berlandaskan Mažhab Syāfi’ī menjadi data sekunder dalam hal ini. Diantaranya kitab البيان في مذهب الإمام الشافعي (Al-Bayān fī Mažhab Al-Imam Asy-Syāfi’ī), kitab مختصر المزنی في فروع الشافعیة (Mukhtashar Al-Muzannī fī Furu’i Asy-Syāfi’īyyah), kitab الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (Al-Hawiy Al-Kabir fī Fiqh Mažhab Al-Imam Asy-Syāfi’ī), kitab مغني المحتاج (Mughni Al-Muhtaj), kitab النجم الوهاج (An-Najm Al-Wahhaj), dan kitab-kitab lain berdasarkan Mažhab Syāfi’ī yang mendukung keyakinan dan sudut pandang Imam Syāfi’ī dalam hal ini. Juga termasuk jurnal ilmiah dan artikel ilmiah lainnya, serta karya-karya dari mažhab Hanafi, Maliki, dan Hambali yang bukan bagian dari mažhab Syāfi’ī.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah pendekatan yang terorganisir dan metodis dalam rangka untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.³⁷

³⁶ Soeryono Soekanto dan Sri Mamadji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 29.

³⁷ Moh Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 211.

Sebagaimana penelitian ini berdasar pada *library research*, maka teknik pengumpulan dan dokumentasi data dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- a. Inventarisasi dan klasifikasi, yaitu dengan mencari dan menemukan data yang relevan dengan topik kajian, kemudian mengelompokkannya menjadi data primer, sekunder, dan tersier.
- b. Telaah dan analisis, yaitu dengan membaca, meneliti, dan mengkaji sumber data yang dikumpulkan, untuk mendapatkan data yang valid dan berorientasi pada kebenaran ilmiah.
- c. Pencatatan dan pendeskripsi, yaitu upaya untuk memaparkan dan menguraikan hasil bacaan / kajian dan menuangkannya dalam tulisan dengan jelas dan terperinci.

5. Analisa Data

Karena penelitian ini bersifat kualitatif dan lebih menitik beratkan pada studi tokoh (pemikiran seorang tokoh), maka dalam menganalisa data dapat digunakan beberapa metode berikut:

- a. Interpretasi, yaitu penafsiran, pemberian kesan atau pandangan teoretis sebagai upaya untuk mencapai pemahaman yang benar terhadap sumber data.
- b. Koherensi Intern, yaitu dengan melihat keselarasan dan susunan logis sistematis seluruh konsep dan aspek-aspek pemikiran Imam Syāfi’ī, agar dapat di pahami secara tepat dan akurat.
- c. Dengan mengkaji riwayat hidup, lingkungan, dan pendidikan Imam Syāfi’ī dari sudut pandang internal, kesinambungan sejarah dapat dicapai, pengaruh yang

diterimanya, relasinya dengan ulama-ulama dan tokoh-tokoh di zamannya, hal-hal yang membentuk pengalamannya juga perkembangan intern pada tahapan-tahapan pemikirannya, dan lain sebagainya. Maupun latar belakang eksternal, seperti pengaruh faktor politik, ekonomi, budaya dan intelektual di negaranya dan pada masa dan zamannya.

- d. Induksi dan deduksi, yaitu generalisasi dan eksplisitasi kasus dengan melakukan penalaran atau menarik kesimpulan berdasarkan situasi yang spesifik untuk dilakukan pengkajian secara secara umum. Dan sebaliknya kesimpulan ditarik yaitu dengan cara menarik dari keadaan yang umum kepada keadaan yang lebih khusus. Karena dalam menganalisa sebuah penelitian diperlukan penggunaan metode induksi dan deduksi ini.

G. Sistematika Pembahasan

Berikut ini adalah sistematika yang digunakan dalam penelitian ini:

Bab I: Gambaran Umum. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, teknik penelitian, dan metodologi penelitian. Dalam penelitian ini sistematika yang digunakan akan dilakukan secara terorganisir dan metodis untuk memudahkan penelitian, dimulai dari konsep kajian, pengumpulan data, analisis data, dan kesimpulan.

Hukum Islam terkait Monogami dan Poligami (Bab II). Bab ini mencakup pengertian monogami dan poligami, dasar hukumnya, aturan hukum Islam,

poligami Rasul Muhammad *Sallāllāhu ‘alaihi wasallām*, dasar dan syarat-syarat pernikahan, dan keadaan adil dalam poligami.

Bab III: Pemikiran dan Mažhab Imam Syāfi’ī. Bab ini akan memberikan penjelasan mengenai riwayat hidup Imam Syāfi’ī, meliputi nama, nasab, tempat kelahiran, karir akademik, mažhab, dan pemikiran-pemikirannya.

Bab IV memberikan analisis. Bab ini menawarkan dan menguji temuan penelitian tentang keyakinan dan konsep Imam Syāfi’ī tentang monogami dan poligami, serta pendapat dan teknik ijtihadnya untuk menjawab masalah utama yang dikaji pada penelitian ini yang menunjukkan bahwa monogami lebih baik daripada poligami.

Bab V: Penutup. Bab ini mencakup rekomendasi/saran dan kesimpulan. Pernyataan ringkas yang menawarkan jawaban atas isu-isu yang diteliti dalam penelitian ini disebut kesimpulan. Sedangkan saran adalah masukan atau usulan dari peneliti yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu, baik individu maupun organisasi, untuk melakukan tindakan tertentu sehubungan dengan temuan-temuan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tentang *Sadd Aż-Żarī'ah* dalam konteks monogami dan poligami perspektif Imam Syāfi'ī, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prinsip *Sadd Aż-Żarī'ah* (penutupan jalan menuju kemungkaran) sangat relevan dalam mengatur praktik poligami. Hal ini tergambar dalam perspektif Imam Syāfi'ī yang berusaha mencegah kerusakan yang mungkin timbul akibat poligami, seperti ketidakadilan terhadap istri-istri atau kerusakan sosial yang lebih luas, dengan statementnya “*Al-Iqtisār ‘Alā Wāḥidah Afḍal*”
2. Monogami menurut Imam Syāfi'ī adalah pilihan utama jika suami tidak mampu berlaku adil dalam poligami. Dalam hal ini, monogami menjadi jalan yang lebih aman dan lebih terjamin keadilan dan kestabilannya, yang mencerminkan tujuan *Sadd Aż-Żarī'ah* untuk mencegah potensi kerusakan atau konflik dalam rumah tangga.
3. Dalam konteks hukum perkawinan Islam di Indonesia, prinsip *Sadd Aż-Żarī'ah* diimplementasikan dengan membatasi poligami hanya pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dengan persetujuan istri pertama dan izin dari pengadilan agama. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerusakan sosial dan memastikan bahwa praktik poligami tidak disalahgunakan.
4. Monogami dipandang sebagai bentuk pernikahan yang lebih aman dan lebih mudah diterima dalam masyarakat Indonesia, sesuai dengan ajaran Imam

Syāfi'i yang lebih menganjurkan monogami jika suami tidak mampu berlaku adil. Hal ini sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia yang menjadikan monogami sebagai norma utama dalam perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pendidikan tentang Keadilan dalam Poligami: Penting untuk meningkatkan pendidikan tentang keadilan dalam poligami, baik dalam perspektif agama maupun sosial. Agar poligami dapat dijalankan dengan benar, masyarakat harus memahami bahwa syarat utama dalam poligami adalah keadilan. Hal ini dapat mengurangi potensi kerusakan yang dapat terjadi dalam rumah tangga dan masyarakat.
2. Pengawasan yang Ketat terhadap Poligami: Pemerintah dan lembaga hukum seperti pengadilan agama harus terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik poligami. Hal ini termasuk memastikan bahwa suami yang ingin berpoligami memenuhi syarat-syarat yang ketat, seperti kemampuan untuk berlaku adil dan memberikan nafkah yang cukup kepada istri-istri.
3. Mengutamakan Monogami: Mengingat keadilan adalah hal yang utama dalam praktik poligami, masyarakat perlu lebih dihargai dan diberikan perhatian terhadap pentingnya monogami sebagai bentuk perkawinan yang lebih stabil dan lebih mudah diatur. Selain itu, monogami perlu

dipromosikan sebagai norma yang lebih aman, sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh Imam Syāfi’ī.

4. Penerapan Prinsip Sadd Aż-Żarī’ah dalam Pengaturan Sosial: Sadd Aż-Żarī’ah dapat diterapkan lebih luas dalam kehidupan sosial, bukan hanya dalam konteks pernikahan, tetapi juga dalam peraturan sosial yang lebih luas. Ini bertujuan untuk menutup potensi-potensi kerusakan sosial yang bisa terjadi dari berbagai praktik, dengan cara membatasi aktivitas yang dapat menimbulkan akibat negatif.
5. Melakukan penelitian lanjutan: Untuk melihat lebih dalam dan lebih jauh praktik monogami dan poligami di masyarakat perlu ada penelitian lebih lanjut dari akademisi maupun peneliti sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya yang terus berkembang. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menyesuaikan temuan dengan kondisi terbaru mengenai praktik monogami dan poligami tersebut, di masa imam Syāfi’ī, saat ini dan masa mendatang.
6. Dialog Terbuka tentang Monogami dan Poligami: Untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang monogami dan poligami dalam konteks Islami, perlu ada dialog terbuka di kalangan ulama, masyarakat, dan pemerintah. Ini akan membantu menciptakan konsensus yang lebih jelas mengenai penerapan poligami yang sesuai dengan ajaran Islam, serta menjamin kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara umum.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih tenram, adil dan harmonis, di mana prinsip keadilan, stabilitas keluarga, dan kesejahteraan sosial dapat terwujud melalui pengaturan yang bijaksana terhadap monogami dan poligami yang sesuai dengan tuntunan syariat dalam perkawinan Islam.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Illu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Baghawī, Al-, *Tafsīr Al-Baghawī Ma 'ālim At-Tanzīl*, Riyād: Dār Ṭayibah, 1989.

Kaśīr, Ibn, *Tafsīr Al-Qurān Al- 'Ażīm*, Riyād: Dār Ṭayibah, 1999.

-----, *Tafsīr Al- Qurān Al- 'Ażīm*, Beirūt: Dār al-Qurān al-Karīm, tt.

Qurtubi, Al-, *Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'an*, Cairo: Dār Al-Kutub Al-Maṣriyyah, 1964.

Riḍā, Muhammad Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, Mesir: Hai'ah al-Mashriyyah al- 'Ammah Lī al-Kitāb, 1990.

-----, *Tafsīr al-Manār*, Beirūt: Daar Al-Kutubi Al-Ilmiyah, 1971.

Sa'dī, 'Abdurrahmān as-, *Taysīr al-Karīm ar-Rahmān*, KSA: Muassasah ar-Risālah, 2000.

Syamsuddin, Poligami Dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab, *Tesis IAIN Palu*, 2020.

Suyūti, Jalāluddīn As-, dan Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally, "Tafsīr Jalalain 30 Juz". dan Ibnu Al- 'Arabi, *An-Nasīkh Wa Al-Mansūkh Fī Al-Qurān Al-Karīm*, Cairo, At-Tsaqāfah Ad-Dīniyah, 1992.

Sya'rāwī, Muhammad as-, *Tafsīr as- Sya'rāwī*, Mesir: Mutābi' Akhbār al-Yaum, 1997.

Syāfi'i, Asy-, *Tafsīr Al-Imām Asy-Syāfi'i*, Riyād: Dār At-Tadmuriyah, 2006.

Ṭabarī, Ibn Jarīr At-, *Tafsīr At-Ṭabarī*, Taḥqīq Abdullāh ibn Abdul Muhsīn At-Turkī Cairo: Markaz Al-Buhūs wa Ad-Dirasāt Al- 'Arabiyyah wa Al-Islamiyah, 2001.

Zuḥailī, Wahbah az-, *Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa as-Syārī'ah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dār al-Fīkr al-Mu'āsir, 2002.

2. Hadis/Syarah Hadis/Illu Hadis

Baihaqi, Al-, *As-Sunan Al-Kubrā*, 11 Jilid, Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2003.

-----, *As-Sunan As-Ṣaghīr Li Al-Baihaqī*, 4 jilid, Al-Mansūrah: Dār Al-Wafā', 1989.

Bānī, Muhammad Nāṣir Ad-Dīn Al-, Irwa' Al-Ghalīl Fī Takhrīj Ahādiṣ Manār As-Sabīl, 9 jilid, Al-Maktab Al-Islamīy, 1979.

Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Būkhārī*, Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 2002.

Dāwud, Abu, *Sunan Abu-Dāwud*, 5 jilid, Beirūt: Dār Ibn Ḥazm, 1997.

Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Taḥqīq Basyār 'Awād Ma'rūf, 6 Jilid, Beirūt: Dār Al-Jail, 1998.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyāḍ: Bait Al-Afkār Ad-Dualiyyah, 1998.

Nasā'ī, An-, *Sunan an-Nasā'ī*, Taḥqīq Rāid Ibn Ṣabrī, Riyāḍ: Dār Ṭwāiq, 2008.

Syāfi'ī, Asy-, *Musnād Asy-Syāfi'ī*, Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, tt. dan Kwait: Maktāb Al-Gharrās, 2004.

Tirmiẓī, At-, *Sunan At-Tirmiẓī / Jāmi' At-Tirmiẓī*, Taḥqīq Muhammad Nāṣiruddīn Albānī, Riyāḍ: Maktabah Al-Ma'ārif, 1996.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abdullah, Sufyan Raji, *Poligami dan Eksistensinya*, Bekasi: Pustaka Ar-Riyāḍ, 2004.

Abidin Slamet, dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999.

Ahmad, Abbas Sudirman, *Qawa'id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 2016.

Al-Kasani, *Badā'i' Aṣ-Sanā'i' Fī Tartīb Asy-Syarā'i'*, Taḥqīq Muhammad Mu'awwad dan 'Ādil Ahmad 'Abdul Maujūd, Beirūt: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003.

Al-Qarāfī, Al-Furūq Anwār Al-Burūq Fī Anwā'i Al-Furūq, 4 jilid, Beirut: Dār Kutub Al-Ilmiyyah, 1998.

Aprillia, Feny Dyah, Vivien Indrawati Setya, "Komparasi Monogami dan Poligami Perspektif Hukum Islam" *Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, vol. 1:1, Juli-Desember 2019.

Ashgari, Basri Iba, dkk, *Pernikahan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Sya'rāwī, Asy-, *Fiqih Wanita Muslimah*, Jakarta: Amzah, 2009.

- Bājī, Al-, *Al-Isyārah Fī Ma'rifati Al-Uṣūl Wa Al-Wijāzah Fī Ma'nā Ad-Dalil*, Tahqīq Muhammad Alī Farkūs, Beirūt: Dār Al-Bāsyā'ir, 1996. dan Makkah: Al-Maktabah Al-Makkiyah, 1996.
- Buhūti, Al-, *Kasyyāf al-Qinā' 'An Matni Al-Iqnā'*, Tahqīq Muhammad Amīn Ad-Dinnawī, 5 jilid, ttp: 'Ālam Al-Kutub, tt.
- Djaazuli, A, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kencana Media Group, 2005.
- Doi, Abdurrahman I, "Inilah Syari'ah Islam", Terjemahan Buku "The Islamic Law", Usman Efendi AS dan Abdul Khaliq Lc, Jakarta: Pustaka Panji, 1990.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mažhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ḩazm, Ibn, *Marātib Al-Ijmā' Fī Al-'Ibādāt wa Al-Mu'āmalāt wa Al-I'tiqādāt*, Beirūt: Dār Ibn Ḥazm, 1998.
- Hermanto, Agus, *Sadd aż-Żari'ah Interpretasi Hukum Syar'i Terhadap Beberapa Hal Tentang Larangan Pernikahan*, Sumbar: Mitra Cendekia Media, 2022.
- Hikmah, Siti, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Wanita", *Jurnal Samawa*, Vol. 7, No. 2.
- Ibrahim, Muslim, Pengantar Fiqh Muqāran, Jakarta: Erlangga ,1991.
- IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Karya Anda, t.t.
- Imrānī, Al-, *Al-Bayān Fī Mažhab al-Imām Asy-Syāfi'i*, 12 jilid, Riyād: Dār al-Minhāj, 2004.
- Jurjawi, Ali Ahmad Al-, *Hikmah at-Tasyrī' wa Falsafātuhu*, Beirūt; Dār al-Fikrī, tt.
- Kotto, Alaiiddin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Lahaling, Hijrah, dan Kindom Makulawuzar, "Dampak Pernikahan Poligami Terhadap Wanita dan Anak", *Al-Muttaḥid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 2, Nopember 2021.
- Latupono, Barzah, "Kajian Yuridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga," *Bacarita: Law Jurnal*, Vol. 1 No. 1, Nopember 2020.
- Mārdāwī, Al-, *Al-Insāfī Ma'rifah ar-Rājih 'an al-Khilāf*, 12 Jilid, Beirūt: Dār Ihya at-Turās al-'Arabi, 2000.
- , Al-, *Al-Hāwī Al-Kabīr*, 19 jilid, Beirūt: Dār Kutub Al-'Ilmiyah, 1999.

Minhaji, Akh., "Monogami dan Poligami dalam Islam menurut Perspektif Sejarah-Sosial Hukum Islam", *Penelitian Mandiri*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Mughniyah, Muhammad Jawād, *Al-Fiqh ‘Alā Al-Mažāhib Al-Khamsah* diterjemahkan oleh Masykur, AFīf Muhammad, dkk, Jakarta: Penerbit Lentera, 2007.

Muhannā, Ibrāhīm Ibn Muhannā Al-, *Sadd Až-Žarā'i' 'Inda Syaikh Al-Islām Ibn Taimiyyah*, Riyād: Dār Al-faḍīlah, 2003.

Musfir, Aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Musyrif, Fātin bintu Muḥammad Ibn ‘Abdillāh Al-, "Mā Yajib Al-‘Adlu Fīh Bainā Az-Zaujāt Wa Mā Lā Yajib, *Majallah Al-‘Ulum As-Syar’iyah*, no.37, Syawal 1436 H.

Khīn, Mustafa Al-, *al-Fiqhu al-Manhajī 'alā Mažhab al-Imām as-Syāfi‘ī*, 8 jilid, Damaskus: Dār al-Qolam Li at-Tibā'ah, 1992.

Mutakabbir, Abdul, "Poligami Perspektif Al-Qur'an," *Tesis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2018.

Muzakki, Romi, "Poligami Dalam Al-Qur'an Reinterpretasi Terhadap Pandangan M. Quraish Shihab dengan Perspektif Teori Batas Muhammad Syahrur," *Tesis Institut PTIQ Jakarta*, 2021.

Muzannī, Al, *Mukhtaṣar al-Muzannī*, Beirūt: Dār al-Ma’rifah, 1990.

Nadia, Sapruddin, "Menelaah Hukum Pernikahan Monogami dan Poligami Perspektif Hadis", *Jurnal Comparativa* Vol. 2:2, Juli – Desember 2021.

Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abdūh*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Nawawī, An-, *Al-Majmū' Syarh Al-Muhažab*, Beirūt: Dār al-Fīkr, 2002.

Rahman, Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Rīmī, Jamāl Ad-Dīn Ar-, *Al-Ma’ānī Al-Badī’ah Fī Ma’rifati Ikhtilāf Ahl Asy-Syari’ah*, Taḥqīq Sayyīd Muḥammad Muḥannī, 2 jilid, Beirūt: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1999.

Rosyadi, Imron, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Kencana, 2022.

- Rusyd Ibnu, *Al-Muqaddimāt Al-Mumahidāt*, 3 jilid, Beirūt: Dār Al-Gorb Al-Islamī, 1988.
- Shidieqqy, TM Hasbi Ash, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mažhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Sunaryo Agus, “Poligami di Indonesia” (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis), *Jurnal Yinyang*, Vol. 5, No. 1, 2010.
- Syāfi’ī, Asy-, *Al-Umm*, Beirūt: Dār al-Ma’rifah, 1990. dan Mansūrah: Dār Al-Wafā’, 2001.
- Syātibī, Asy-, *Al-Muwāfaqāt Fī Usūl Ahkām*, Ta’līq Abdullāh Dirāz, Beirūt: Dār Ma’rifah, tt.
- Syirbinī, Al-Khatib As-, *Mugnī al-Muhtāj*, 4 jilid, Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Takhim, Muhamad, “Sadd Aż-Żarī’ah dalam Mu’āmalah Islam,” AKSES: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 Nomor 1, 2019.
- Tatapangarsa, Hadi, *Hakikat Poligami Dalam Islam*, Surabaya: CV. Usaha Nasional, 2019.
- Thoyib, Mochamad, dan Sudirwan, “Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Imam Asy-Syāfi’ī,” *Al-Wasīth: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1, Meret 2017.
- Toyyār, Abdullāh At-, *Al-Adlu Fī at-Ta’addud*, Riyāḍ: Dār al-‘Āṣīmah, tt.
- Tuwaijirī, Muhammad at-, *Mukhtaṣor al-Fiqh al-Islāmīy Fī Dou’i al-Qur’āni wa as-Sunnati*, KSA: Dār Asdā al-Mujtama‘, 2017.
- Uṣaimīn, Muhammad Ibn Ṣāliḥ Al-, Asy-Syarḥ Al-Mumtī’ ‘Alā Zād Al-Mustaqqī’, 16 jilid, Dammām: Dār Ibn Jauzī, 2006.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Wahid, Abdul, *Nasihat Imam Asy-Syāfi’ī*, Bandung: Al-Bayān, 1992.
- Wahidullah, “Rekonstruksi Persyaratan Poligami Dalam Pernikahan Indonesia Berbasis Keadilan,” *Disertasi* Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2019.
- Wakaf, Kementrian Badan, Dan Urusan Agama, *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, 45 jilid, Kuwait: Wizārah Al-Auqāf wa Asy-Syu’ūn Al-Islāmiyah, 2002.

Yanggo, Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mažhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Zaidān, ‘Abdul Karīm, *Al-Mufaṣal Fī Aḥkām Al-Mar’ah wa Al-Bait Al-Muslim Fī Asy-Syarī’ah Al-Islāmiyah*, 11 jilid, Beirut: Mu’assasah Ar-Risālah, 1993.

Zuḥailīy, Waḥbah Ibn Muṣṭafā Az-, *Al-Fiqh Al-Islamīy Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār Al-Fikr, tt.

-----, *Al-Wajīz Fī Uṣul Al-Fiqh*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 1997.

Zuḥailīy, Muhammad Muṣṭafā Az-, *Kitab Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah wa Tatbīqatuhā Fī Al-Mažahib Al-Arba’ah*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.

Zulkarnain, Muhammad Farid, “Adil Dalam Poligami Menurut Imam Madzhab Metode Istimbath Hukum dan Argumentasinya Masing-Masing”, *Jurnal Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1 No. 1, 2020.

4. Tārikh/Sīrah/Sejarah

Abbās, Sirajuddīn, *Sejarah Mažhab Asy-Syāfi’ī*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2010.

Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mažhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

Huda, Nor, *Sejarah Sosial Intelektual Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Islam, Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1993.

Kasdi, Abdurrohman, “The Role Of Walisongo in Developing Islam Nusantara Civilization,” *Jurnal Addin: Media Dialektika Ilmu Islam*, Vol 11 No.1, 2017.

Syurbani, Ahmad Asy-, *4 Mutiara Zaman*, Jakarta: Pustaka Kalami, 2003.

Zahrah, Muhammad Abu, *Hayātuhu Wa ‘Aṣruhu Wa Fikruhu Auw Ara’uhu Wa Fiqhuhu*, Terj. ‘Abdul Syukūr dan Ahmad Rifai Uṣmān, “Asy-Syāfi’ī Biografi dan Pemikiranya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqh”, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005.

5. Metode Penelitian

Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.

Hadari, Nawawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2007.

Nasir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Soekanto, Soeryono, dan Sri Mamadji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

6. Linguistik

Louis Ma'lūf, *Al-Munjid Fī Al-Lughah Wa Al-A'lam*, Beirūt: Dār al-Masyriq, 1986.

A.S Hornbay, *Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English*, ttp: Oxford University Press 1963.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

7. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

8. Lain-lain

Darajat, Zakiah, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.